



**PENERAPAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN DI SDN 060856 KECAMATAN
MEDAN PERJUANGAN**

AMELIA SITUMORANG¹, MAJDA EL MUHTAJ²

Universitas Negeri Medan

e-mail: situmorangamelia50@gmail.com, elmuhtaj@gmail.com

ABSTRAK

Research ini bermaksud guna mengetahui bagaimana penerapan program SRA yang telah dilaksanakan di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan serta faktor-faktor pendorong serta kendala yang mempengaruhi program SRA di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Research ini dilaksanakan dengan metode wawancara serta observasi dengan informan yaitu kepala tim SRA di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan serta guru yang telah terlatih SRA di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. Kemudian teknik analisis data di research ini yakni penyajian data, reduksi data, serta pembuatan rangkuman. SD N 060856 Kecamatan Medan Perjuangan berkomitmen menciptakan sekolah yang ramah anak dan bebas diskriminasi melalui upaya kepala sekolah dan guru. Sekolah menerapkan peraturan ketat untuk melindungi siswa dari kekerasan dan pelecehan, memberi hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan. Sekolah mendorong siswa sebagai pembelajar aktif, sekolah menghargai pendapat anak dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang baik antara siswa dan guru menciptakan lingkungan mendukung hak anak. Selain itu, sekolah menyediakan fasilitas yang aman, nyaman, dan lingkungan belajar yang menyenangkan sesuai dengan pedoman program Sekolah Ramah Anak.

Kata Kunci: *Sekolah, Program SRA, Perlindungan Anak dari Kekerasan.*

ABSTRACT

This research aims to find out how the SRA program has been implemented at SDN 060856 Medan Perjuangan District and the driving factors and obstacles that influence the SRA program at SDN 060856 Medan Perjuangan District. This type of research is descriptive qualitative. This research was carried out using interview and observation methods with informants, namely the head of the SRA team at SDN 060856 Medan Perjuangan District and teachers who had been trained in SRA at SDN 060856 Medan Perjuangan District. Then the data analysis techniques in this research are data presentation, data reduction, and summary creation. SD N 060856 Medan Perjuangan District is committed to creating schools that are child-friendly and free of discrimination through the efforts of the principal and teachers. The school implements strict rules to protect students from violence and harassment, providing strict punishments for perpetrators of violence. The school encourages students to be active learners, the school respects children's opinions and involves them in decision making. Good communication between students and teachers creates an environment that supports children's rights. In addition, the school provides safe, comfortable facilities and a pleasant learning environment in accordance with the Child Friendly School program guidelines.

Keywords: *Schools, SRA Program, Protection of Children from Violence.*

PENDAHULUAN

Pendidikan ialah hak asasi yang ada pada setiap warga negara, sebab pendidikan bisa berdampak pada hidup individu di masa depan. Pendidikan bahkan menjadi hak asasi yang amat dasar setelah hak dalam hidup. Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Perlindungan Anak pada Pasal 49 menyatakan “Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”. Pengembangan bakat serta minat anak tidak bisa dilaksanakan secara maksimal jika tidak ada dorongan yang baik dari lingkungan sekitar, baik lingkungan, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tak bisa dipungkiri bahwasanya lingkungan sekolah ialah faktor yang mempunyai andil pada pemenuhan hak anak. Maka sekolah bisa menyediakan layanan yang baik terhadap siswa untuk perkembangan anak dengan optimal (Wuryandani & Senen, 2018).

Sekolah merupakan tempat proses pendidikan yang mempunyai budaya ramah untuk melaksanakan fungsinya guna menggapai tujuan pendidikan. Mewujudkan lingkungan sekolah menjadi tempat murid belajar yang bisa membagikan rasa aman serta nyaman. Dengan adanya lingkungan yang aman, nyaman, serta sehat bisa mewujudkan kondisi yang kondusif. Sementara itu, anak akan tumbuh, berkembang serta terlibat pada pendidikan dengan aktif tanpa ancaman kekerasan (Salam, 2023). Namun tidak jarang sekolah juga menjadi tempat yang tidak nyaman bagi peserta didik karena di dalam lingkungan sekolah justru terdapat permasalahan-permasalahan yang melibatkan peserta didik. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di sekolah adalah kekerasan terhadap anak (murid). KemenPPPA RI 2023, menyatakan telah terjadi sebanyak 3.547 kasus kekerasan anak di sekolah.

Kekerasan di sekolah terhadap siswa masih sering terjadi. Seperti kekerasan yang dilaksanakan oleh murid terhadap murid, murid terhadap pendidik, pendidik terhadap murid serta orang tua terhadap pendidik. Masalah ini berawal pada terdapatnya sejumlah kekerasan serta konflik yang sering diterima oleh murid di sekolah. Pendidik di sekolah dengan khusus mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan SRA di lingkungan sekolah, sekolah sebagai tempat yang baik pada murid dalam belajar, bermain maupun bersosialisasi tanpa rasa takut, gelisah dalam meningkatkan jati dirinya. Sekolah Ramah Anak mempunyai fungsi utama untuk menolong murid belajar dalam (Ningrum. dkk, 2023).

Bentuk kekerasan yang umumnya terdapat di lingkungan sekolah seperti kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, serta sebagainya. Permasalahan ini memerlukan suatu tindakan sebagai solusi untuk mengatasi tingginya jumlah kekerasan anak di sekolah. Menghadapi permasalahan tersebut, pada tahun 2014 pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) membuat suatu kebijakan yang difokuskan di bidang pendidikan. Kebijakan tersebut yaitu program SRA yang diinginkan mampu melindungi anak dari kekerasan di sekolah. SRA yakni program sekolah yang digunakan dalam memastikan usaha tercukupinya hak-hak anak serta mengurangi adanya perilaku kekerasan pada anak dan membagikan pendidikan yang bermutu untuk murid (Ningrum. dkk, 2023).

SRA yakni prinsip pendidikan yang membuktikan bahwasanya pendidikan yang berfokus terhadap murid yakni bagian dari hak asasi manusia. SRA dalam prinsipnya yakni hal utama yang haruslah diwujudkan setiap saat. SRA diwujudkan didasarkan prinsip supaya terlaksana nya hak murid dalam pendidikan yang bermutu. Pada hal ini dituntut bahwasanya mewujudkan sekolah yang layak yakni hal genting agar dilaksanakan (Wuryandani & Senen, 2018).

SRA yakni usaha perubahan organisasi sekolah yang menuntut terhadap kesehatan fisik serta mental anak-anak dan membagikan perhatian lebih terhadap akses pemerataan, pendidikan, serta kualitas. Maka, fungsi pendidik di SRA mempunyai kendali penuh pada anak serta lingkungan guna mewujudkan lingkungan belajar yang tiada kekerasan, tepat, pelecehan serta memelihara martabat anak (Noerlena Ida, 2015). Sekolah disebut “ramah anak” bila menjamin faktor perlindungan kesehatan serta memelihara keamanan anak. Sekolah menciptakan lingkungan yang, bersih, aman, sehat serta protektif bagi anak, hak-hak anak



dihormati, serta seluruh murid termasuk murid yang cacat, miskin, berasal dari etnis serta agama minoritas diperlakukan serupa

Salah satu Sekolah Dasar Negeri yang menjalankan program SRA di Kota Medan Sumatera Utara yakni SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan adalah suatu sekolah yang menyelenggarakan program SRA. Sesudah peneliti melaksanakan pengamatan serta wawancara tentang kekerasan di sekolah tersebut kepada Kepala Sekolah mengatakan bahwa dahulu memang adanya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh sesama teman sekelasnya berupa ejekan dan memalak siswa yang lemah sehingga membuat siswa yang mendapatkan perlakuan kekerasan tersebut tidak mau datang kesekolah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian ilmiah tentang bagaimana penerapan program SRA sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. Untuk mengetahui bagaimana penerapan program SRA menjadi usaha perlindungan anak dari kekerasan dan apa saja faktor pendukung serta penghambat di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya sekolah dalam mengatasi siswa yang melakukan kekerasan terhadap sesama teman di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. Serta untuk mengetahui kendala yang di alami guru dalam melindungi anak yang mendapatkan tindakan kekerasan di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan.

Didasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak ialah keturunan yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwasanya anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang terdapat dirinya melekat harkat serta martabat menjadi individu seutuhnya. Lebih lanjut disebutkan bahwasanya anak ialah tunas, potensi, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai fungsi strategis serta terdapat karakteristik serta sifat khusus yang memastikan kelangsungan eksistensi bangsa serta Negara pada masa depan (Hanafi, 2022).

Di Indonesia sendiri ada sejumlah definisi mengenai anak didasarkan peraturan perundang-undangan, begitu juga didasarkan para pakar ahli. Tetapi di antara sejumlah pengertian tidak terdapat persamaan tentang definisi anak, sebab di latar belakang dari maksud serta tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.berkaitan pada hal itu maka berikut ini penulis akan menguttraikan pengertian anak berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia yakni:

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwasanya anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal itu yakni untuk kebutuhannya. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 disebutkan bahwasanya anak ialah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UNICEF mengartikan anak sebagai penduduk yang berumur 0 sampai dengan umur 18 tahun.

Copyright (c) 2024 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar

Kekerasan terhadap anak yakni segala kekerasan pada anak yang dilaksanakan oleh pihak yang semestinya bertanggung jawab terhadap anak itu ataupun pihak yang berkuasa terhadap anak, yang patut dipercaya, seperti keluarga dekat ,orang tua, , serta pendidik. Kekerasan terhadap anak yakni tindakan sengaja yang memunculkan kerugian ataupun membahayakan pada anak-anak baik fisik bahkan emosional.

Bentuk Kekerasan pada Anak

Bentuk-bentuk kekerasan padabisa anak bisa digolongkan atas 4 jenis. Keempat jenis kekerasan ini saling berkaitan erat. Kekerasan fisik yang dihadapi anak bisa berdampak pada jiwanya. Begitu pula kekerasan psikis yang dilakukan anak bisa berdampak perkembangan tubuhnya. Selain itu, kekerasan seksual bisa berdampak kekerasan psikis serta kekerasan fisik.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yakni ketika adanya luka pada tubuh anak akibat kekerasan yang disengaja. Kekerasan fisik terhadap anak yakni pemukulan, penyiksaan, serta penganiayaan pada anak, yang ataupun tanpa penggunaan benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik ataupun kematian terhadap anak.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikologis ialah suatu keadaan perasaan tidak aman serta nyaman yang dihadapi anak. Kekerasan psikis berbentuk merendahkan harga diri dan martabat anak, menggunakan kata-kata berbentuk, menyalah gunakan kepercayaan, mempermalukan anak di depan orang lain, melakukan ancaman secara verbal serta lainnya.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yakni ketika seorang anak paksa atau diperlakukan dengan seksual serta juga terlibat ataupun melihat kegiatan yang sifatnya seksual untuk pornografi, gerak tubuh, film, ataupun suatu hal yang bermaksud untuk mengeksploitasi seks dimana individu melepaskan hasrat seksualnya.

4. Kekerasan Sosial

Kekerasan sosial pada anak bisa berbentuk menelantarkan anak serta eksploitasi anak. Penelantaran anak ialah tindakan dan perlakuan orang tua yang tidak membagikan perhatian mestinya pada perkembangan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian menyelesaikan sebuah permasalahan pada fenomena yang sudah terjadi maka dipakai jenis research Ditinjau daripada sifatnya, jenis research yang dipakai pada research ini yakni dengan menggunakan metode research Deskriptif kualitatif. Dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami bagaimana Upaya perlindungan anak terhadap kekerasan di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan, serta usaha menambah informasi pada research ini maka dalam research ini memakai metode kualitatif. Pada research ini, peneliti mengambil lokasi di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. Alasan peneliti mengambil lokasi ini yakni sebab di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan yakni sebuah sekolah yang menjalankan program SRA pada tingkat SD. Pada research normative-empiris yang sebagai subjek yakni bahan hukum misalnya undang-undang serta berbagai informan terkait. Pada research ini yang hendak sebagai informan yakni : Kepala tim SRA SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan dan Guru yang terlatih SRA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah ialah lembaga pendidikan tempat menciptakan individu yang berwawasan. Sekolah yakni kumpulan individu yang mempunyai kebutuhan pada pendidikan. Sekolah yakni sarana interaksi antara seseorang dengan seseorang, serta individu dengan kelompok individu. Copyright (c) 2024 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar

Peran sekolah menjadi lembaga pendidikan yakni meningkatkan kemampuan individu yang terdapat pada murid supaya dapat menyelenggarakan tugas-tugas kehidupan menjadi manusia, baik individu maupun menjadi anggota masyarakat (Rosalin N Lenny, 2020).

Sekolah menjadi organisasi formal mempunyai struktur yang mungkin sekolah menyelenggarakan fungsinya menjadi lembaga edukatif yang baik. Tiap struktur memiliki posisi khusus, saling berinteraksi serta melaksanakan peranan misalnya yang diinginkan selaras pada kedudukannya (Noerlena Ida, 2015).

Sekolah yakni suatu lembaga yang disusun guna pengajaran ataupun pendidikan pada peserta didik dibawah pengawasan pendidik. Sebagian besar negara mempunyai sistem pendidikan formal yang biasanya wajib, bermaksud untuk mewujudkan murid supaya terdapat peningkatan sesudah melaksanakan aktivitas belajar. (Faiz, 2023).

Kata “Sekolah” berakar pada bahasa Latin, ialah scola, skhole, scolae ataupun skhola yang artinya waktu kosong ataupun waktu senggang. Sekolah dimaknai menjadi aktivitas diwaktu senggang bagi anak-anak di tengah aktivitas utama mereka, yakni bermain serta menggunakan waktu menikmati masa kanak-kanak serta remaja. Aktivitas pada waktu luang itu misalnya mengetahui cara berhitung, cara membaca huruf serta ,mengetahui terkait moral (budi pekerti) serta estetika (seni). Pada aktivitas disekolah, anak-anak dibimbing oleh seorang ahli serta mengetahui psikologi anak, maka membagikan peluang yang seluasnya terhadap murid anak dalam mewujudkan sendiri dunianya dengan sejumlah pelajaran (Haiaroh. dkk, 2017).

Sekarang ini kata “sekolah” artinya dapat menjadi tempat berbentuk bangunan ataupun lembaga dalam belajar serta mengajar. Adanya sarana dalam sebuah sekolah mempunyai fungsi penting untuk terselenggaranya proses pendidikan. Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah, serta kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Pengorganisasian sebuah sekolah bergantung terhadap berbagai aspek yakni: jenis, tingkat serta sifat sekolah yang bersangkutan.

Sekolah pada arti yang luas meliputi mulai dari kelompok bermain (play Group), Sekolah Dasar (SD), Taman kanak-kanak (TK), Sekolah menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas, hingga Perguruan Tinggi ialah agen sosialisasi yang perlu pada kehidupan manusia. Sekolah perlahan sebagai agen pengganti pada apa yang dilaksanakan oleh keluarga, sejalan pada intensifnya anak memasuki ruang sosial sekolah. Dalam sebuah hal tidak jarang anak amat percaya terhadap pendidik daripada dengan kedua orang tuanya. Terutama pada anak usia kelompok bermain, serta SD (Noerlena Ida, 2015).

Dalam pendidikan sekolah dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan formal yang membantu siswa mewujudkan cita-citanya melalui proses pembelajaran dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Untuk itu lingkungan sekolah harus aman dan kondusif untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk mewujudkan hal itu, upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan program pendidikan yang berfokus pada melindungi serta memenuhi hak anak yang disebut SRA.

Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak yakni segala kekerasan pada anak yang dilaksanakan oleh pihak yang semestinya bertanggung jawab terhadap anak itu ataupun pihak yang berkuasa terhadap anak, yang patut dipercaya, seperti keluarga dekat ,orang tua, , serta pendidik. Kekerasan terhadap anak yakni tindakan sengaja yang memunculkan kerugian ataupun membahayakan pada anak-anak baik fisik bahkan emosional. Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, serta seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi yakni eksploitasi seksual, serta trafficking jual-beli anak (Sururin, 2015).

Tujuan Sekolah Ramah Anak (SRA)

Tujuan adanya program sekolah ramah ini yakni, pertama adanya perlindungan hak asasi manusia dalam dunia pendidikan sehingga mengurangi kasus kekerasan terhadap siswa di sekolah. Di berbagai negara, sekolah ramah anak telah diterapkan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak siswa agar tercipta lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan serta diskriminasi (Utami Tri.dkk., 2021). Sekolah Ramah Anak harus mempunyai kesiapan dari pihak sekolah dengan membuat kebijakan ramah anak di sekolah, memiliki desain sekolah ramah anak yang sesuai standar, sementara itu sekolah juga haruslah mempunyai kurikulum khusus. Sekolah ramah anak serta kualifikasi tenaga pendidik yang paham dengan hak-hak anak sangat dibutuhkan karena akan menciptakan metode belajar yang ramah anak selain itu lingkungan sekolah yang bersih serta sehat dapat dikategorikan sebagai SRA (Maharani, 2020). Tujuan dari SRA yakni memenuhi, memastikan, serta menghormati hak siswa serta melindungi anak dari perbuatan kekerasan serta diskriminasi di lingkungan sekolah (Ambarsari & Harun, 2018).

Selain itu tujuan dari program SRA guna menciptakan satuan lembaga pendidikan yang bisa memastikan serta melengkapi hak-hak dan perlindungan anak Indonesia. Sekolah sebagai lembaga yang aman serta nyaman untuk anak. Keadaan lingkungan yang aman serta nyaman ini bisa meningkatkan seluruh kemampuan siswa selaras pada harkat serta martabatnya sebagai manusia.

Prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA)

SRA dimulai dari konsep yang utuh, menyeluruh serta perlindungan anak yang luas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan Prinsip yang di tekankan pada SRA ada 4 (empat) prinsip yang ditekankan guna menciptakan kebutuhan terbaik untuk anak:

Nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi yang menjamin peluang tiap anak agar memperoleh haknya terhadap pendidikan. SRA haruslah memastikan tidak terdapat diskriminasi pada anak terhadap haknya mendapatkan pendidikan yang disarkan oleh sejumlah hal misalnya: suku bangsa, disabilitas, agama, gender, ataupun latar belakang orang tua.

Mendorong Partisipasi Anak

Dalam pembentukan serta pengembangan SRA yakni prinsip mendukung partisipasi anak terbaik bagi anak. Pada prinsip itu, anak bisa senantiasa sebagai pertimbangan utama pada seluruh keputusan tentang murid yang diambil oleh pengelola serta pelaksana pendidikan.

Mendorong Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup

Mendorong kelangsungan hidup, prinsip hidup, serta perkembangan yang artinya mewujudkan lingkungan yang menghargai martabat anak serta memastikan pengembangan holistik serta terintegrasi tiap anak.

Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan pada persepsi anak yang meliputi reward pada hak anak dalam mengekspresikan persepsi pada seluruh hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Sehingga perlu mengikutsertakan anak pada diskusi-diskusi pengambilan keputusan baik untuk pelaksanaan bahkan pengembangan SRA.

Upaya Sekolah Mengatasi Siswa Melakukan Kekerasan Terhadap Sesama Teman

Kekerasan pada anak meliputi seluruh kekerasan yang dibuat oleh keluarga, orang tua, bahkan pendidik yang semestinya bertanggung jawab terhadap anak, menyebabkan kerugian fisik atau emosional bagi anak. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan terhadap anak yakni semua bentuk perilaku yang membahayakan serta merugikan mental, fisik, serta seksual termasuk hinaan

Copyright (c) 2024 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar



mencakup: Penelantaran serta perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta jual beli anak (Sururin, 2015).

Guru di SD Negeri 060856 Kecamatan Medan Perjuangan telah menjalankan program Sekolah Ramah Anak dengan memberikan pengawasan yang ketat kepada murid-muridnya yang berkemungkinan melakukan tindak kekerasan terhadap sesama teman. Sekolah juga mensosialisasikan anti kekerasan dan diskriminasi di sekolah. Dan membentuk organisasi anti kekerasan adalah upaya yang telah dilakukan sekolah terhadap tidak kekerasan dan menyediakan konseling bagi korban dan pelaku kekerasan.

a. Nondiskriminasi

Dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan guru di SD Negeri 060856 Kecamatan Medan Perjuangan telah memiliki prinsip dengan tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada individu di lingkungan sekolah baik itu dari perbedaan agama, ras, suku, gender dan disabilitas. Karena semua manusia memiliki hak atas hidup dan keberagaman suku budaya sehingga tidak boleh ada perbedaan golongan tertentu. Guru pun mengajarkan kepada siswa tentang toleransi sehingga siswa tidak ada yang pilih-pilih teman sehingga semua siswa memiliki jiwa toleransi walaupun banyak perbedaan agama, suku, ras dan jenis kelamin.

b. Mendorong Partisipasi Anak

pada program SRA di SD Negeri 060856 Kecamatan Medan Perjuangan partisipasi murid sangat penting dikarenakan siswa memiliki hak untuk menentukan pilihannya dalam mengambil keputusan sehingga guru dapat mengetahui pembelajaran seperti apa yang dapat membantu perkembangan anak di sekolah dan anak juga dilibatkan dalam berbagai aktivitas yang mengembangkan kompetisinya.

c. Mendorong Hak Untuk Hidup

Guru telah memperlakukan siswa dengan baik dan lingkungan sekolah harus menghormati martabat anak serta memberikan jaminan pengembangan holistik anak. Dengan begitu anak memiliki motivasi dan dorongan untuk hidup.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Memberikan reward pada anak sangat penting karena anak-anak mempunyai individualitas dan harus di hargai. Dengan kesepakatan hak anak menekankan pengalaman, kebutuhan, dan pendapat mereka sehingga hak anak untuk berpendapat dapat tersalurkan.

Upaya sekolah dalam perlindungan anak dari kekerasan di SD Negeri 060856 Kecamatan Medan Perjuangan guru yang terlatih SRA meyakinkan bahwasanya:

“Sekolah telah melaksanakan program anti kekerasan di lingkungan sekolah. SRA yang berfungsi menjadi perlindungan hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Setelah kami terapkan program SRA dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kekerasan di lingkungan sekolah kami ini sudah tidak pernah ada lagi kekerasan baik itu dari guru, maupun siswanya”

Berdasarkan hal tersebut upaya dalam melindungi anak dari kekerasan di SD Negeri 060856 Kecamatan Medan Perjuangan guru telah melaksanakan upaya mencegah kekerasan dengan menjalankan program SRA di sekolah sebagai perlindungan dengan program tersebut anak menjadi lebih aman dan nyaman di lingkungan sekolah.

Kendala Guru Dalam Melindungi Anak Yang Mendapat Tindakan Kekerasan

Peran guru sebagai pengawas, guru bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan siswa di sekolah. Mereka perlu waspada terhadap potensi bahaya, seperti bullying dan penyalahgunaan narkoba, serta memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda risiko dan mengambil tindakan pelindung. Sementara itu pendidik, guru harus mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, mengawasi pergerakan siswa, dan mencegah orang asing masuk ke dalam lingkungan sekolah agar menghindari kekerasan atau penyalahgunaan. Guru

memiliki peran penting dalam mengajarkan anak-anak tentang keamanan. Mereka perlu memberikan pengetahuan mengenai cara melindungi diri dari bahaya di sekolah dan luar sekolah. Pengajaran mencakup menjaga privasi, tidak memberikan informasi pribadi kepada orang asing, serta memahami hak-hak dan tindakan saat merasa tidak aman.

SD Negeri 060856 Kecamatan Medan Perjuangan telah memberikan perlindungan terhadap anak yang mendapat kekerasan dengan yang telah di katakan oleh kepala sekolah dan guru yang terlatih SRA bahwa mereka tidak memiliki kendala dalam melindungi anak yang mendapat tindakan kekerasan

“Setelah menjalankan program SRA kami tidak terdapat kendala dalam melindungi anak dari kekerasan, dikarenakan kami telah memberikan pelatihan pada guru dan siswa tentang pengenalan kekerasan dan cara mengatasinya. Saya dan guru menyepakati dengan adanya sanksi bagi tindak kekerasan kepada siswa maupun guru”

Kendala tersebut menghambat guru dalam proses melindungi anak dari kekerasan di SD Negeri 060856 Kecamatan Medan Perjuangan seperti yang telah di katakan ibu Rita dan Ibu Samsinur bahwa :

“Tidak ada kendala dalam melindungi anak-anak yang mendapat kekerasan kita di sekolah. Saya pribadi selalu mengawasi gerak gerik anak siswa saya jadi ketika ketahuan ada anak yang mendapat kekerasan saya langsung memanggil anak yang dapat kekerasan dan anak yang melakukan tindakan tersebut dan menanyakan apa tujuannya mengganggu temannya jika itu sudah ada luka fisik pastinya akan ditindak lanjuti, karena di sekolah kami sangat andi dengan kekerasan”

Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada kendala yang di alami guru di SD Negeri 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. Sekolah telah menjamin keselamatan dan keamanan siswa di lingkungan sekolah sehingga perlindungan anak yang mendapat tindakan kekerasan akan menjadi prioritas bagi guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan akan menjadi pelajaran bagi pelaku karena akan mendapatkan tindakan yang tegas berupa memberikan sanksi atau hukuman dan bimbingan konseling tentang tindak kekerasan yang telah dilakukan terhadap teman adalah hal yang melanggar hak temannya atas keamanan dan kenyamanan di sekolah.

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak di sekolah mencakup tindakan yang merugikan anak secara fisik maupun non-fisik, yang dilakukan oleh staf pengajar, guru, atau sesama siswa. Sekolah Ramah Anak adalah prinsip pendidikan tanpa kekerasan dan diskriminasi, yang mendukung hak-hak dan partisipasi anak sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014. Indikator penerapan sekolah ramah anak meliputi kebijakan anti-kekerasan dan pendidikan ramah anak, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung hak-hak anak. Pendidikan anti-kekerasan berbasis sekolah bertujuan menanamkan nilai-nilai tersebut pada siswa, dalam semua kegiatan sekolah termasuk proses belajar mengajar di kelas dan menciptakan lingkungan positif di luar kelas. Pendidikan di satuan formal dan non formal harus melindungi hak anak dengan melibatkan siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kebijakan pendidikan harus fokus pada keperluan serta kebutuhan terbaik anak.

Sekolah juga menghormati pandangan anak dengan cara memahami, menghargai pemikiran siswa, serta melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan serta mendorong hak untuk hidup. Hubungan yang erat antara siswa dan guru menciptakan lingkungan mendukung pemenuhan hak anak. Selain itu, sekolah mengelola kegiatan sesuai kegiatan selaras pada standar Sekolah Ramah Anak, menjadikan lingkungan belajar yang aman serta menyenangkan. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah berusaha melindungi hak anak dari kekerasan serta

Copyright (c) 2024 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar

diskriminasi. Lingkungan sekolah yang sudah dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang nyaman serta aman dan lingkungan yang hijau di lingkungan sekolah.

Didasarkan hasil research yang dilaksanakan tentang bagaimana penerapan program SRA menjadi usaha perlindungan anak dari kekerasan di SD Negeri 060856 Kecamatan Medan Perjuangan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Upaya perlindungan sekolah dalam mengatasi siswa yang melakukan kekerasan terhadap sesama teman Guru di SD Negeri 060856 Kecamatan Medan Perjuangan telah menerapkan pengawasan yang ketat kepada murid-muridnya yang berkemungkinan melakukan tindak kekerasan terhadap sesama teman. Sekolah juga mensosialisasikan anti kekerasan di sekolah. Sekolah Ramah Anak yang berfungsi sebagai perlindungan hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Setelah menerapkan program Sekolah Ramah Anak dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kekerasan di lingkungan sekolah baik itu kekerasan dari guru maupun siswa.

Kendala yang di alami guru dalam melindungi anak dari kekerasan di SD Negeri 060856 Kecamatan Medan Perjuangan menerapkan program Sekolah Ramah Anak sehingga tidak ada kendala dalam melindungi anak dari kekerasan, dikarenakan telah memberikan pelatihan pada guru dan siswa tentang pengenalan kekerasan dan cara mengatasinya. Guru dan staf sekolah telah menyepakati dengan adanya sanksi bagi tindak kekerasan kepada siswa maupun guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, L., & Harun, H. (2018). Sekolah ramah anak berbasis hak anak di sekolah dasar. *Profesi Pendidikan Dasar*, 1(1), 10.
- Faiz, A., dkk. (2023). Sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan bullying dan kekerasan pada peserta didik. *Jurnal PGSD*, 9(2), 62–68.
- Haiaroh, dkk. (2017). *Analisis kebijakan sekolah ramah anak*. Yogyakarta: CV Andi.
- Hanafi. (2022). The concept of understanding children in positive law and customary law. Universitas Islam Madura, Madura.
- Maharani, S., dkk. (2020). Analisis penerapan sekolah ramah anak dalam membentuk kenyamanan di sekolah dasar. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Na'imah, T., dkk. (2020). Implementasi sekolah ramah anak untuk membangun nilai-nilai karakter anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 747.
- Ningrum, dkk. (2023). Sekolah ramah anak sebagai perwujudan harapan bangsa. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 171–178.
- Noerlena, I. (2015). Sekolah sebagai organisasi formal. *Tarbiyah Islamiyah*, 5(2), 43–55.
- Rosalin, N. L. (2020). Pedoman ini digunakan oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan anak dalam memahami sekolah ramah anak.
- Salam, R. (2023). Efektivitas implementasi program sekolah ramah anak di SMPN 2 Kota Ternate. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan (JIMPIAN)*, 3(2), 81–88.
- Setiawan, A. (2018). Sekolah ramah anak di SD Jetis II Kota Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV.
- Sururin. (2015). *Kekerasan pada anak (perspektif psikologi)*. Jakarta Selatan.
- Utami, T., dkk. (2021). Implementasi sekolah ramah anak di SDN Lempuyangwangi Kota Yogyakarta. Universitas Widya Mataram, Mataram.
- Wuryandani, W., & Senen, A. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1).